



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 68 Tahun 1974.

16 Juli 1974

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI  
Nomor : 9/KPTS/DPRD/1974

Tentang  
Penyempurnaan Panitia Musyawarah Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : 1. Surat Keputusan D.P.R.D. Propinsi Bali No. 03/KPTS/DPRD/1972 tanggal 17 Januari 1972 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah D.P.R.D. Propinsi Bali.  
2. Surat Keputusan D.P.R.D. Propinsi Bali No. 19/KPTS/DPRD/1973 pada tanggal 19 Oktober 1973 tentang penyempurnaan Keanggotaan Panitia Musyawarah D.P.R.D. Propinsi Bali.
- Menimbang : Bahwa dengan adanya pergantian Keanggotaan dan untuk kelancaran tugas2 D.P.R.D. Propinsi Bali dipandang perlu menyempurnakan Panitia Musyawarah D.P.R.D. Propinsi Bali dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo Undang.2 No. 6 th. 1969.  
2. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Tata Tertib.
- Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno D.P.R.D. Propinsi Bali padatanggal 16 April 1974.

M E M UTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menyempurnakan Panitia Musyawarah D.P.R.D. Propinsi Bali yang susunannya adalah sebagai berikut :
1. H. Soewandhi : Ketua.
  2. Nengah Matulisi : Wakil Ketua.

- 3. Wayan Radin : Sekretaris/Pelapor.
- 4. Nyoman Retu Giri : Anggota.
- 5. R. Soedarmo : - ,, -
- 6. I Gusti Ngurah Djendra : - ,, -
- 7. Drs. Wayan Arka : - ,, -
- 8. Drs. Made Tantra : - ,, -

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ke keliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan seperlunya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 16 April 1974.

Mengetahui :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Bali

Propinsi Bali ;

Ketua;

t.t.d.

t.t.d.

( S O E K A R M E N ).

( I Gusti Ngurah Partha ).

SALINAN : dari Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
3. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
4. Para Ketua D.P.R.D. Kabupaten di Bali.
5. 1 s/d 4 untuk menjadikan maklum dan  
PETIKAN : diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan  
seperlunya.

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 16 Juli 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**